

ANALISIS PUTUSAN SENGGKETA PERSELISIHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI PROVINSI BENGKULU

Oleh:

Angky Galaty¹
Aries Munandar²

ABSTRAKSI

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan agenda besar implementasi demokrasi di Indonesia. Setelah dilaksanakannya Pemilihan Umum untuk Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 yang lalu, maka keberhasilan pelaksanaan pilkada ini menjadi suatu keberhasilan tersendiri bagi KPU dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang. Namun, pelaksanaan pilkada tersebut tidak terlepas dari adanya gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada. Begitu pula halnya dengan Provinsi Bengkulu dan delapan kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak tersebut, dimana pada akhirnya terdapat empat gugatan PHPU yang diterima Pilkada Provinsi Bengkulu yang terdiri dari satu PHPU Provinsi Bengkulu dan tiga PHPU Kabupaten. Berdasarkan pengalaman dalam menghadapi gugatan sengketa pilkada tersebut, banyak hal yang mengejutkan terjadi yang dikarenakan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan penyelesaian sengketa PHPU menghasilkan keputusan yang diluar ekspektasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai materi yang disengketakan dalam Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu tahun 2015, sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan PHPU tersebut, putusan majelis Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan kecenderungan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU Pilkada serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. Dalam membahas penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan metode pengumpulan data melalui observasi partisipan dan studi dokumen. Selanjutnya data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yang melihat bagaimana implementasi putusan PHPU yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara PHPU Pilkada serentak Provinsi Bengkulu, terutama untuk Pilkada Provinsi Bengkulu, Pilkada Kabupaten Mukomuko, Pilkada Kabupaten Lebong dan Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menyajikan hasil bahwa materi gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa PHPU adalah peserta Pilkada yang tidak menerima kekalahan dalam perolehan suara, sehingga menyajikan berbagai alasan yang menyebabkan kekalahan perolehan suara tersebut, dimulai dari permasalahan data pemilih hingga administrasi, yang dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan perolehan suara yang didapat oleh calon terpilih. Dalam menyelesaikan sengketa PHPU yang ada, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap untuk tunduk sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sebelum Mahkamah Konstitusi mengadili suatu sengketa PHPU, maka Mahkamah Konstitusi memperhatikan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan dan legal standing para pihak. Pada akhirnya keputusan Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan menolak seluruh sengketa PHPU yang ada pada Pilkada Provinsi Bengkulu dan tiga PHPU Kabupaten lainnya. Melihat putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi tersebut diketahui bahwa kecenderungan sikap Mahkamah Konstitusi menunjukan konsistensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Kata Kunci: *pilkada, mahkamah konstitusi, putusan PHPU*

¹ Analis Hukum dan Peraturan Kepemiluan di KPU dan Tenaga Pengajar pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka Kampus Bengkulu

² Komisioner KPU Provinsi Bengkulu dan Wakil Koordinator Divisi Hukum KPU Provinsi Bengkulu

A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 menjadi fenomena baru dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Setelah keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota pada 0 April 2014 dan kesuksesan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik yang digelar pada tanggal 9 Juli 2014; pada tanggal 9 Desember 2014 KPU diberi mandat untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

Meskipun menurut interpretasi konstitusi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang lazim dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukanlah rezim pemilihan umum; namun dengan kesiapan perangkat jaringan organisasi yang ada, negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah menugaskan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2015 sesungguhnya merupakan tahapan pertama dari bagian skenario untuk Penyelenggaraan Kepala Daerah secara serentak dan menyeluruh pada tahun 2021. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pilkada Serentak tahun 2015 sendiri diikuti oleh 204 daerah yang terdiri dari 8 provinsi, 26 kota dan 170 kabupaten.

Sebagaimana lazimnya Pilkada seperti selama ini, penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 juga diwarnai oleh perasaan tidak puas dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kalah dari pesaingnya. Perasaan tidak puas tersebut diartikulasikan dengan pengajuan gugatan sengketa Perselisihan Hasil pemilihan Umum (PHPU) Pilkada. Pada dasarnya sengketa PHPU Pilkada seharusnya ditangani oleh badan peradilan khusus yang memiliki legalitas dan kompetensi untuk menanganinya. Namun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ditegaskan bahwa sengketa penetapan hasil tersebut masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi hingga terbentuknya badan khusus dimaksud. Oleh karena sampai dengan tahapan akhir Pilkada Serentak Tahun 2015 badan khusus tersebut

belum juga terbentuk, maka PHPU untuk Pilkada Serentak Tahun 2015 masih ditangani oleh MK untuk tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan pengalaman selama ini, gugatan dan sengketa PHPU Pilkada menjadi bagian penting dari proses Pilkada itu secara keseluruhan. Berbagai hal yang mengejutkan dapat saja terjadi. Hal ini karena tidak jarang proses persidangan di Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan yang berada diluar ekspektasi masyarakat. Beberapa keputusan dimaksud seperti, pembatalan kemenangan pasangan calon yang digugat, perintah untuk melaksanakan penghitungan suara ulang, hingga dikeluarkannya perintah kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Bahkan sejarah juga mencatat pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pernah memerintahkan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang untuk Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan pada tahun 2009.

Dilain pihak, Mahkamah Konstitusi sendiri juga diwarnai oleh berbagai polemik terkait proses peradilan PHPU yang ditanganinya. Salah satu polemik yang cukup mencuat diantaranya adalah permasalahan yang menimpa salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Materi apa saja yang disengketakan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan PHPU tersebut?
3. Bagaimana Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut?
4. Bagaimana kecenderungan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu?

B. Kajian Teoritis

1. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa adalah pernyataan klaim-klaim atau hak-hak yang bertentangan antar pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proses hukum. Sengketa bermula dari suatu situasi

dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau nilai-nilai yang berbeda, maka akan terjadilah yang dinamakan sengketa.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pengertian yang harus dipahami sebelumnya. Hal ini dikarenakan, penggunaan kata pilkada sebenarnya sudah tidak digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Istilah Pilkada sebenarnya pertama kali dikenal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada undang-undang tersebut belum menjelaskan secara langsung mengenai pengertian pilkada hanya menyebutkan mengenai salah satu kewenangan KPU untuk tingkat daerah adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya istilah pilkada pertama kali didefinisikan secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Setelah pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Tahun 2005 dan 2006, selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang selanjutnya dikenal dimasyarakat sebagai istilah Pemilukada. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah dijelaskan pertama kali dan secara penuh pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, dimana Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya pada saat ini, istilah pilkada atau pemilukada telah digantikan dengan istilah pemilihan gubernur (Pilgub), pemilihan bupati (Pilbup) dan pemilihan walikota (Pilwakot) yang terjadi dikarenakan seiring telah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota. Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pengertian tersebut ternyata juga mengalami perubahan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

Melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tersebut terlihat bahwa istilah Pilgub, Pilbup, dan Pilwakot sepertinya masih terasa belum ‘mengena’ di masyarakat, sehingga istilah pilkada masih menjadi primadona dan sangat dikenal secara umum dan luas. Namun, yang patut menjadi perhatian adalah bahwa berdasarkan penjelasan beberapa pengertian pemilihan untuk kepala daerah yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui jika pengertian pemilihan kepala daerah tersebut memiliki makna yang sama dan dilaksanakan dengan berdasarkan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Pengertian pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada dasarnya sudah tercantum di

dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dimana menyebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk tingkat wilayah provinsi di Indonesia. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tersebut dilakukan secara langsung dan demokratis yang merupakan sebuah bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah, khususnya provinsi.

Pengertian pemilihan bupati dan wakil bupati sama halnya seperti pengertian pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemilihan bupati dan wakil bupati adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk tingkat wilayah kabupaten di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

Maka, sengketa pilkada adalah perselisihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan pemilihan baik pemilihan gubernur, walikota maupun bupati

2. Gugatan dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Gugatan pada sengketa pemilihan kepala daerah adalah gugatan dalam sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pengertian gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat badan usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Maka apabila gugatan pada pelaksanaan pilkada adalah gugatan yang berkaitan dengan perselisihan hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Namun, yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi adalah gugatan yang dimaksud adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (Permohonan PHPU). Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan PHPU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dikarenakan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu penyelenggaraan pemilihan umum, maka gugatan mengenai perselisihannya

menjadi permohonan PHPU.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili sengketa Pilkada telah dinyatakan pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan dengan tegas pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 29 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun, di dalam penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e menyatakan bahwa dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada ini sempat dihapus pada Perpu Nomor 1 Tahun 2014, namun pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi kembali dinyatakan berwenang untuk mengadili sengketa pilkada. Pada pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

4. Syarat Gugatan (prosentase selisih perolehan suara, tenggang waktu untuk menggugat)

Dalam mengajukan perselisihan hasil pilkada pada Tahun 2015, terdapat perubahan syarat yang sangat signifikan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pada pilkada Tahun 2015, apabila terdapat peserta pemilihan ingin mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan mengenai prosentase selisih perolehan suara dan tenggang waktu dalam mengajukan permohonan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi.

Jangka waktu dalam mengajukan permohonan sengketa kepada Mahkamah konstitusi berdasarkan Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah 3 x 24 jam sejak diumumkannya

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara pilkada. Sehingga dapat dilihat bahwa peserta pemilihan memiliki waktu yang sangat singkat untuk menyiapkan dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada harus dilengkapi alat bukti dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi penghitungan suara.

Selain mengenai jangka waktu penerimaan permohonan Mahkamah Konstitusi, ketentuan formal lain yang harus diperhatikan oleh peserta pemilihan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam pasal Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk Pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk provinsi = 2.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 2% berdasarkan keputusan KPU Provinsi.
- b. Jumlah penduduk provinsi > 2.000.000 – 6.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% berdasarkan keputusan KPU Provinsi.
- c. Jumlah penduduk provinsi > 6.000.000 – 12.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 1% berdasarkan keputusan KPU Provinsi.
- d. Jumlah penduduk provinsi > 12.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% berdasarkan keputusan KPU Provinsi.

Sedangkan untuk pemilihan bupati dan walikota, berdasarkan Pasal 158 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa untuk pemilihan bupati dan walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah kabupaten/kota = 250.000 jiwa,

maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 2% berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.

- b. Jumlah kabupaten/kota > 250.000 – 500.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.
- c. Jumlah kabupaten/kota > 500.000 – 1.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 1% berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.
- d. Jumlah kabupaten/kota > 1.000.000 jiwa, maka pengajuan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% berdasarkan keputusan KPU kabupaten/kota.

Dengan adanya ketentuan tersebut membuat pengaruh terhadap jumlah permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pilkada yang ada di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu adalah kurang dari 2.000.000 jiwa, sehingga apabila ingin mengajukan permohonan sengketa PPHU pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2015, maka diharuskan untuk memenuhi ketentuan Pasal 157 Ayat (1) Huruf a, yaitu selisih perolehan suara adalah 2%. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang ingin mengajukan permohonan sengketa PPHU pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2015 adalah harus memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (1) Huruf a, dimana hasil selisih perolehan suara adalah 2% dikarenakan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurang dari 250.000 jiwa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pengumpulan data melalui Observasi Partisipan dan Studi Dokumen, khususnya dokumen yang berkaitan dengan perkara PPHU pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2015 di wilayah Provinsi Bengkulu.

Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data dan informasi yang diperoleh pada saat mengikuti

persidangan dan data dan informasi yang tertuang di dalam Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara gugatan dari Pemohon dalam sengketa PPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu.

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu pada Pilkada Serentak Tahun 2015 melibatkan 1 pilkada di tingkat

provinsi, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu; dan 8 pilkada kabupaten, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Secara keseluruhan pilkada tersebut diikuti oleh 37 pasangan calon, sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Pasangan Calon Peserta Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu

NO	JENIS PILKADA	JUMLAH PASLON	NAMA CALON KEPALA DAERAH	NAMA CALON WAKIL KEPALA DAERAH
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	2 (Pasang)	1. Sultan B. Najamudin 2. Ridwan Mukti	1. Rohidin Mersyah 2. Mujiono
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko	3(Pasang)	1. Sapuan 2. Choirul Huda 3. Wismen A. Razak	1. Dedi Kurniawan 2. Haidir 3. H. Bambang Afriadi
3.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara	3(Pasang)	1. H. Yurman Hamedi 2. Mi'an 3. Gunadi	1. Ahmad Zarkasi 2. Arie Septia Adinata 3. Sutrisno Udromo
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong	5(Pasang)	1. Masropen Iriadi 2. Hj. Leni Haryati Jhon Latief 3. Kopli Ansori 4. H. Rosjonsyah 5. Wilyan Bachtar	1. Deri Jati Prasetyo 2. H. R. Ario Bimo Surojo 3. Erlan Joni 4. Wawan Fernandez 5. Arpan Faruk
5.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong	7(Pasang)	1. Fatrolazi 2. Jhon Feriyanto 3. Syamsul Efendi 4. Alrullah Jambak 5. Anom Chan 6. Tugiman 7. Ahmad Hijazi	1. Hj. Nurul Khairiyah 2. Bambang Aryanto 3. Adnan 4. Heri Purwanto 5. Joni 6. Sudirman 7. Iqbal Bastari
6.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang	3(Pasang)	1. Firdaus Djailani 2. Hidayatullah Sjahid 3. Bambang Sugianto	1. Bahruddin 2. Netti Herawati 3. Arbi
7.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma	5(Pasang)	1. Mufron Imron 2. Bundra Jaya 3. Rosnaini Abidin 4. Herwan Efendi 5. Salehan	1. Gustianto 2. Suparto 3. Yuliswan 4. Wandu 5. Evan Efrianto
8.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan	4(Pasang)	1. H. Zainal Abidin Merahli 2. H. Reskan Efendi 3. H. Dirwan Mahmud 4. H. Ramlan Saim	1. H. Syrifuddin 2. Rini Susanti 3. Gusnan Mulyadi 4. Aprizal Zupi
9.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur	5(Pasang)	1. Gusril Pausi 2. Yennita Fitriani 3. Yakraman Yagus 4. Yusmeri Herlan 5. Zulkifli Jakfar	1. Hj. Yulis Suti Sutri 2. Herlian Muchrim 3. Amir Hamzah 4. Suparlis Hayati 5. Z. Muslih

Sumber : KPU Provinsi Bengkulu, 2015

Setelah penetapan hasil Pilkada oleh KPU se-Provinsi Bengkulu, dari 8 (delapan) Kabupaten penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 1 (satu) Provinsi penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Mahkamah Konstitusi menerima 4 (empat) permohonan sengketa PHPU. Permohonan sengketa tersebut sebagaimana table berikut ini:

Tabel 2. Permohonan Gugatan Perselisihan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Provinsi Bengkulu

NO	JENIS PILKADA	NAMA PEMOHON	NAMA TERMOHON	NOMOR PERKARA
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	Sultan B. Najamudin dan Mujiono (Nomor Urut 1)	KPU Provinsi Bengkulu	10/PHP.GUB-XIV/2016
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong	Kopli Ansori dan Erlan Joni (Paslon Nomor Urut 3)	KPU Kabupaten Lebong	82/PHP.BUP-XIV/2016
3.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> • Sapuan dan Dedi Kurniawan (Paslon Nomor Urut 1 sebagai PEMOHON 1) • Wismen A. Razak dan Bambang Afriadi (Paslon Nomor Urut 3 sebagai PEMOHON 2) 	KPU Kabupaten Mukomuko	136/PHP.BUP-XIV/2016
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan	Reskan Efendi dan Rini Susanti (Paslon Nomor urut 2)	KPU Kabupaten Bengkulu Selatan	59/PHP.BUP-XIV/2016

Sumber : KPU Provinsi Bengkulu, 2015

E. Hasil Analisis

1. Materi yang Disengketakan

Dalam pokok-pokok permohonannya, pihak pemohon baik pada Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati mengajukan beberapa materi permasalahan yang menjadi dasar dari permohonan dalam sengketa PHPU. Pokok-pokok permohonan tersebut

selanjutnya diberikan jawaban atau eksepsi oleh pihak termohon, yang dalam hal ini adalah KPU Provinsi Bengkulu. Berikut merupakan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon dan eksepsinya oleh pihak termohon.

Tabel 3. Pokok-Pokok Permohonan dan Eksepsi PHPU Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015

MATERI GUGATAN PEMOHON	EKSEPSI TERMOHON
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu 1.828.000 jiwa • Penyalahgunaan form C6-KWK dan C7-KWK oleh KPU Provinsi Bengkulu yang mengakibatkan terdapatnya penggelembungan suara sebanyak 149.600 suara • Penggelembungan suara tersebut dilakukan oleh petugas KPPS • Penggelembungan suara tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu, yaitu Paslon nomor urut 1 berjumlah 367.590 suara (48,89%) dan Paslon nomor urut 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan DAK yang diterima KPU dari Kemendagri adalah 1.926.076 jiwa • Selisih perolehan suara sah antar paslon adalah 132.851 suara (12,84%) • Penggelembungan suara sebanyak 149.600 suara tidak dapat dibuktikan karena tidak ada temuan atau rekomendasi dari panwaslu dan bawaslu mengenai coblos berulang pada setiap TPS yang dijaga oleh pengamanam polisi dan Linmas • Dugaan penggelembungan suara sebanyak 149.600 suara merupakan dugaan yang tidak jelas dan tanpa dasar dikarenakan tidak menyebutkan detail mengenai kejadian tersebut

berjumlah 384.339 suara (51,11%). Sehingga seharusnya Paslon nomor urut 2 yang menjadi paslon terpilih dalam Pilkada Provinsi Bengkulu

- Paslon nomor urut 2 diduga melakukan praktek *money politic* terhadap Anggota PPK Singaran Pati
- Paslon nomor urut 2 diduga melakukan kampanye terselubung dengan membagikan hadiah berupa alat elektronik kepada masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Bengkulu
- Mengeluarkan Surat Edaran KPU RI Nomor: 739/KPU/XI/2015 Tanggal 3 November 2015 yang dianggap menguntungkan salah satu paslon dalam penghitungan suara
- KPU Provinsi Bengkulu tidak memberikan form C6 dan form C7 yang seharusnya dapat diberikan kepada saksi Paslon nomor urut 2
- DPTb2 yang melebihi 2,5%
- Penyelenggara Pilkada, memindahkan statistik suara, yaitu memindahkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb2 dan DPT yang terjadi di beberapa TPS

- Tindakan dugaan *money politic* yang dilakukan terhadap anggota PPK singaran pati Kota Bengkulu merupakan permasalahan yang telah selesai dan tidak berpengaruh pada penghitungan suara Paslon Nomor Urut 2
- Paslon nomor urut 2 menerima hasil rekapitulasi hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bengkulu, dimana paslon nomor urut 2 tidak ada menyampaikan keberatan saksi dari paslon nomor urut 2 terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dari tingkat KPPS sampai dengan tingkat PPK
- Keberatan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2 baru disampaikan menjelang akhir proses rekapitulasi dan sudah hampir 100% input form C1-KWK yang diupload melalui website KPU kabupaten/kota dan gambaran perolehan suaramasing-masing sudah diketahui
- Surat KPU Nomor:739/KPU/XI/2015 tanggal 3 November 2015 adalah untuk mempermudah penyelenggara dalam mendata pemilih yang menggunakan hak pilih dan bukan untuk menguntungkan salah satu paslon. Surat tersebut tidak hanya berlaku untuk pilkada di Provinsi Bengkulu namun juga untuk seluruh wilayah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dan tidak ada paslon pada daerah tersebut yang menyatakan keberatan dengan terbitnya surat tersebut
- Form C6 dan C7 merupakan form yang tidak ada keharusan dan kewajiban penyelenggara untuk disampaikan kepada saksi paslon. Selain itu untuk form C7 yang dinyatakan tidak bisa dikonfirmasi pada dasarnya form C7 bisa dikonfirmasi dengan form A3, Atb-1, A4 atau Atb-2.
- Tidak ada dasar hukum yang menyatakan DPTb2 maksimal 2,5%. Karena ketentuan 2,5 adalah ketentuan mengenai surat suara cadangan dalam setiap TPS untuk mengantisipasi kertas suara yang rusak atau keliru mencoblos
- Dugaan tentang penyelenggara pilkada memindahkan statistik suara tidak berdasarkan bukti dan fakta, karena tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu mengenai penyelenggaraan pilkada kepada paslon nomor urut 2

Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PHP/GUB-XIV/2016

Tabel 4. Pokok-Pokok Permohonan dan Eksepsi PHPU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015

MATERI GUGATAN PEMOHON	EKSEPSI TERMOHON
<ul style="list-style-type: none"> • Paslon Nomor Urut 3 menduga bahwa telah terjadi konspirasi antara KPU Kab. Lebong dengan Paslon nomor urut 4 karena telah meloloskan Cawabub an. Wawan Fernandez yang merupakan seorang mantan narapidana • Wawan Fernandez diduga telah menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana untuk tidak pidana narkoba • Wawan Fernandez diduga telah melakukan pemalsuan dokumen SKCK yang dipergunakan sebagai syarat administrasi pencalonan • Dikarenakan syarat administrasi Cawabup adalah tidak sah, maka perolehan suara yang diperoleh Paslon nomor urut 4 adalah tidak sah • Perbedaan alamat domisili Wawan Fernandez pada KTP dan DPT • Cagub Rosjonsyah diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sosialisasi Paslon nomor urut 4 • Rosjonsyah diduga melibatkan pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong dalam melaksanakan kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak kepolisian yang mengeluarkan SKCK Wawan Fernandez tersebut menyatakan bahwa adanya dugaan pidana menurut aturan pemilihan tidak pernah menyatakan adanya pelanggaran pidana atas hal tersebut\ • SKCK an. Wawan Fernandez tersebut merupakan kewenangan dari Polres Lebong, dan berdasarkan data yang dimiliki oleh Polres Lebong adalah Wawan Fernandez tidak pernah melakukan tindak pidana, maka SKCK tersebut terbit sesuai berdasarkan kewenangan Polres Lebong • Perbedaan alamat domisili Wawan Fernandez tidak menjadi permasalahan selama tidak ditemukannya form C6 ganda pada kedua alamat domisili tersebut, dan Wawan Fernandez hanya memilih pada salah TPS pada salah satu alamat domisili tersebut • Penggunaan fasilitas negara dan melibatkan pejabat aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dilakukan oleh Rosjonsyah, KPU Kab. Lebong tidak pernah menerima surat dari Panwaslu Kab. Lebong mengenai pelanggaran tersebut

Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PHP/GUB-XIV/2016

Tabel 5. Pokok Permohonan dan Eksepsi PHPU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015

MATERI GUGATAN PEMOHON	EKSEPSI TERMOHON
<ul style="list-style-type: none"> • Diduga KPU Kab. Mukomuko tidak menggunakan form C, C1 dan lampiran C1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dikarenakan tidak mendapatkan form C6 • Keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye Paslon Nomor urut 2 • Tidak terdapat logo hologram pada form lampiran C1 • KPU Kab. Mukomuko diduga melakukan rapat pleno berjenjang untuk rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saksi paslon nomor urut 1 dan 3 tidak diundang untuk menghadiri rapat pleno berjenjang tersebut • Petugas KPPS diduga tidak melakukan validasi data jumlah pemilih • KPU Kab. Mukomuko diduga tidak melakukan pencatatan distribusi penyampaian form C6 	<ul style="list-style-type: none"> • Form C, C1 dan Lampiran form C1 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dikarenakan kesalahan cetak yang dilakukan oleh percetakan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang • Mengenai DPT yang tidak valid diketahui bahwa pada setiap pleno penetapan DPT tidak terdapat keberatan-keberatan dari Paslon nomor 1 dan 3 • Laporan dana kampanye yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 telah diserahkan kepada KPU Kab. Mukomuko dan dalam masih dalam tenggang waktu • KPU Kab. Mukomuko sudah melakukan rapat pleno berjenjang pada rekapitulasi penghitungan suara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada saat pleno rekapitulasi tersebut KPU Kab. Mukomuko membacakan data mengenai perolehan suara yang bersumber pada form DA I yang merupakan rekapitulasi tingkat kecamatan dan dibacakan langsung oleh Anggota KPU Kab. Mukomuko secara bergiliran • Bahkan sertifikat lampiran form DB1 juga ditandatangani oleh saksi dari Paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 • Pada beberapa kecamatan, saksi Paslon nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 3 tidak hadir dalam rapat pleno tersebut, namun KPU Kab. Mukomuko sudah mengirimkan undangan dan para saksi tersebut sudah menandatangani • KPU Kab. Mukomuko telah mendistribusikan form C6 kepada

• DPT tidak valid	pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituktikan dengan tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilihan di Kab Mukomuko, yaitu 69,62%
-------------------	---

Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 136/PHP/BUP-XIV/2016

Tabel 6. Pokok-Pokok Permohonan dan Eksepsi PPHU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

MATERI GUGATAN PEMOHON	EKSEPSI
<ul style="list-style-type: none"> • Cabup an. Dirwan Mahmud masih dalam status narapidana atas kejahatan psikotropika • Dirwan Mahmud telah melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara • Dirwan Mahmud menyembunyikan diri sebagai orang yang telah melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan dirinya sebagai narapidana pelanggaran narkotika • KPU Kab. Bengkulu Selatan melakukan pelanggaran administrasi dengan meloloskan Dirwan Mahmud sebagai Cabup dalam Pilkada Kab. Bengkulu Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Selisih perolehan suara sah antara paslon Nomor Urut 3 dan nomor urut 2 adalah 3.447 suara (10,94%), sehingga lebih dari 2% • Tenggang waktu permohonan paslon nomor urut 2 adalah terlambat 2 jam 47 menit, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan telah daluwarsa • KPU Kab. Bengkulu Selatan telah melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap Surat Keterangan Kepala Lembaga Permasalahannya Kalianda tanggal 6 Agustus 2015 dan diketahui bahwa Dirwan Mahmud sudah menjalani masa hukuman • KPU Kab. Bengkulu Selatan menyatakan bahwa Dirwan Mahmud tidak menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana karena pada saat mendaftar sudah mengumumkan dan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana • Tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan, namun hanya permintaan data-data yang terkait dengan tahapan Pilkada Kab. Bengkulu Selatan • Keberatan yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 2 kepada Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan dinyatakan tidak dapat diproses dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti

Sumber : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PHP/BUP-XIV/2016

2. Sikap Mahkamah Konstitusi

Dari hasil pengamatan pada saat menghadiri persidangan dan studi dokumentasi diketahui bahwa berkaitan dengan perkara-perkara tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat meskipun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berlaku sebebaskan-bebasnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengambil sikap untuk tetap mempedomani ketentuan peraturan-perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali Mahkamah sudah menyatakan bahwa suatu undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pembacaan putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa isi sumpah jabatan hakim konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya.

Pada bagian lain, Mahkamah menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam melaksanakan kewenangan *a quo* (dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) kedudukan dan tugas Mahkamah Konstitusi juga telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaknai dalam 2 hal, yaitu: pertama, kewenangan mengadili *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Tatkala badan peradilan khusus nantinya telah resmi dibentuk maka seketika itu pula kewenangan

Mahkamah atas perkara *a quo* harus ditanggalkan. Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk *a quo* merupakan kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Angka (4)

Berdasarkan pandangan tersebut, maka dalam melaksanakan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi menundukkan diri sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Menurut Mahkamah berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut, terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ke MK, yaitu :

- a. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan merujuk pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum (legal standing) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- c. Perkara tentang Perselisihan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Sehubungan dengan itu dalam mengadili perkara PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015, Hakim Mahkamah Konstitusi mendahulukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan permohonan perkara PHPU *a quo* berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga sebelum masuk pada substansi permohonan dan Petitum Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan penelaahan hukum terhadap tiga hal, yaitu :

- a. Kewenangan Mahkamah
- b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Legal Standing para pihak, yang merujuk pada Kedudukan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon, dan Selisih perolehan Suara Pemohon dengan Perolehan Suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak, berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan risalah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi diketahui bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu berdasarkan perhitungan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 25.7%; selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong berdasarkan perhitungan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 12,94 %; selisih perolehan suara antara Pemohon I dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko berdasarkan perhitungan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 33,64 %, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon II dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko berdasarkan perhitungan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 47,03 %.

Berkaitan dengan Permohonan PHPU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan risalah Putusan Mahkamah Konstitusi didapatkan ketegasan bahwa Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan oleh Pihak Termohon (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan) melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 adalah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.20 WIB. Berdasarkan catatan ini maka batas akhir penyampaian gugatan PHPU untuk Pilkada *a quo* adalah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.20 WIB. Sedangkan dalam Daftar Perkara yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tercatat bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 pukul

18.07 WIB. Catatan ini menunjukkan bahwa Pemohon menyampaikan permohonannya melampaui batas akhir masa pengajuan permohonan PPHU untuk Pilkada a quo.

Dalam salinan putusnya berkaitan dengan permohonan perkara yang diajukan

oleh pasangan calon pemilihan dalam Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan konklusi hasil persidangan pendahuluannya, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7. Konklusi Hasil Persidangan Pendahuluan

NO	PERKARA	KONKLUSI	AMAR PUTUSAN
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan <i>a quo</i> ✓ Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan ✓ Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan <i>Legal Standing</i> Pemohon adalah beralasan menurut hukum ✓ Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ✓ Pokok Permohonan Pemohon, Eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait tidak dipertimbangkan 	<p>Mahkamah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan (<i>legal standing</i>) Pemohon; ✓ Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan <i>a quo</i> ✓ Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan ✓ Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan <i>Legal Standing</i> Pemohon adalah beralasan menurut hukum ✓ Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ✓ Pokok Permohonan Pemohon, Eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait tidak dipertimbangkan 	<p>Mahkamah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan (<i>legal standing</i>) Pemohon; ✓ Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan <i>a quo</i> ✓ Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan ✓ Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkaitan dengan <i>Legal Standing</i> Pemohon adalah beralasan menurut hukum ✓ Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ✓ Pokok Permohonan Pemohon, Eksepsi lain dari Termohon serta Pihak Terkait tidak dipertimbangkan 	<p>Mahkamah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan (<i>legal standing</i>) Pemohon; ✓ Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan <i>a quo</i> ✓ Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum ✓ Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan ✓ Kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta Eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan. 	<p>Mahkamah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengabulkan Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan (<i>legal standing</i>) Pemohon; ✓ Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Kecenderungan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan uraian pada analisis diatas (angka 1 s/d angka 4) terlihat jelas bahwa dalam konteks perselisihan hasil pemungutan suara (PHPU) pada Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2014, lembaga Mahkamah Konstitusi lebih memainkan perannya sebagai lembaga pengganti dari badan peradilan khusus yang seharusnya menangani perselisihan hasil pemilihan umum sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan peradilan tersebut sebagai kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Pemeriksaan dan proses mengadili perkara perselisihan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dimaksud merupakan kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Angka (4). Pada bagian ini Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan untuk lebih memastikan kedudukannya dan kapasitas kewenangannya untuk mengadili perkara PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015.

Sikap Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan konsistensinya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukanlah Rezim Pemilu. Sehingga dalam perkara a quo Mahkamah Konstitusi mengambil sikap menundukkan diri untuk mematuhi ketentuan pengajuan sengketa PHPU sebagaimana diatur oleh landasan konstitusional penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga Hakim Mahkamah Konstitusi mendahulukan pemeriksaan terhadap legal standing para pihak yang bersengketa yaitu sebagai Pasangan Calon dan penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2015.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga mempedomani dengan konsisten kedudukannya sebagai badan peradilan yang menegakkan ketentuan dari pasal 157 dan 158 dari undang-undang tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan, dan batas

maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Paslon yang memiliki perolehan suara terbanyak) yang ditetapkan oleh Penyelenggara (KPU Provinsi / KPU Kabupaten) dengan Keputusannya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara.

Sebagai implikasi dari sikap Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi telah pula secara konsisten untuk menolak permohonan perkara PHPU yang :

- a. Selisih perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak melampaui batas maksimal selisih perolehan suara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- b. Pendaftaran permohonan PHPU-nya melampaui batas akhir dari tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU.

F. Penutup

1. Simpulan

- a. Materi yang disengketakan oleh Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu secara umum berkaitan dengan usaha Pemohon untuk mempersoalkan tentang : Data Pemilih dan mekanisme pendaftarannya, dugaan penyalahgunaan formulir-formulir untuk penyelenggaraan pemungutan suara oleh petugas penyelenggara pemungutan suara, dugaan penggelembungan suara, dugaan *money politic*, dugaan kampanye terselubung dan pelanggaran aturan kampanye, dugaan konspirasi antara penyelenggara, dugaan pemalsuan data dan informasi berkaitan dengan persyaratan administrasi personal calon, penggunaan fasilitas pemerintah dan aparat pemerintah oleh petahana, ketidakcermatan penyelenggaraan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis atau administratif, status calon sebagai narapidana.
- b. Sikap lembaga Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan perkara PHPU Pilkada Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015 secara umum adalah akomodatif. Mahkamah Konstitusi tetap menerima herkas permohonan sengketa PHPU yang diajukan oleh Pemohon dan melakukan proses

persidangan pendahuluan untuk meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan gugatan oleh Pemohon dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015. Mahkamah Konstitusi sepenuhnya menempatkan diri sebagai hakim yang melaksanakan proses peradilan atas gugatan PHPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan dalam menjalankan tugasnya secara konsisten mempedomani ketentuan formal dari persyaratan pengajuan permohonan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut.

- c. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam perkara PHPU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko karena selisih perolehan suara antara masing-masing Pemohon dengan masing-masing Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait yang digugatnya) melampaui batas selisih 2 % (sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan gugatan PHPU pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menolai permohonan Pemohon dalam perkara PHPU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan karena penyampaian berkas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Kemaniteraan Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- d. Berdasarkan uraian-uraian yang tertera pada dokumen-dokumen Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan sengketa PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu, terlihat kecenderungan (*trend*) Putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten terhadap ketentuan pasal 157 dan 158 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kecenderungan ini menguatkan sikap

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan dalam penanganan perkara PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015 adalah kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Kewenangan transisional tersebut merupakan kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 Angka (4). Sikap tersebut juga menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap putusannya sendiri Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukanlah Rezim Pemilu.

2. Saran

- a. Dalam pengajuan permohonan sengketa PHPU oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (atau Badan Khusus yang menangani sengketa PHPU bila sudah terbentuk nantinya), hendaknya senantiasa memperhatikan dengan sungguh-sungguh klausul persyaratan pengajuan permohonan yang diatur oleh undang-undang (dan atau regulasi lain) tentang pelaksanaan Pilkada. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan sengketa PHPU tersebut.
- b. Agar konsistensi yang telah ditunjukkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya mengadili permohonan sengketa PHPU Pilkada Serentak Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu dijadikan refleksi bagi penyelenggara pemilu dan refleksi kontestan Pilkada untuk lebih profesional dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan penyelenggaraan Pilkada dengan lebih seksama dan cermat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Arianti, NN dan Cahyadinata, Indra. 2013. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu*. Laporan Akhir Kegiatan Penelitian. Bengkulu: Fakultas Pertanian Unib.
- Cheema, S. G., & Rondinelli, D. A. 1983. *Implementing Decentralization Policies An Introduction. In Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, California: Sage Publication.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Koesoemahatmadja, Mochtar. 1979. *Pengantar Ke Sistem Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kamandirian Rakyat*. Jakarta: Yayasan PARIBA.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1992. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Puji, Purnomo. 1994. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Rasyid, Ryass. 1998. *Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan Antonius. 2010. *Dampak Pemekaran Wilayah*. Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 01: 22-26.
- Website:**
- Anonim. 2012. *Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom*. <http://phylopop.com>.
- Khalid, T. M. 2012. *Otonomi Daerah: Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah*. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>.
- Witrianto. 2013. *Profil Provinsi Bengkulu, Sejarah Pemerintahan*. <http://bengkuluprov.go.id>.
- www.wikipedia.org

Dokumen:

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2012*. Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2013*
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2014*